



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Jln. L. Rato No. 06 Uemalingku Kel. Uent. A Kec. Ampana Kota
Tlp. (0464) 21349 Kode Pos : 94683

SURAT IZIN OPERASIONAL

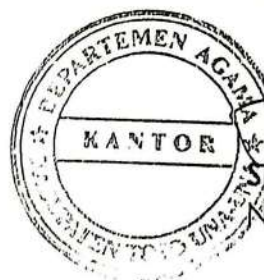
Nomor : Kd.22.10/4/PP.00/258/2008

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH HALIMATUSSA'DIYAH
Alamat Madrasah : JL. TRAS, LORONG MERDEKA / Lr. SAIBU
Kecamatan : AMPANA TETE
Kabupaten : TOJO UNA-UNA
Propinsi : SULAWESI TENGAH

Penyelenggaraan : YAYASAN ALKHAIRAT
Madrasah : TSANAWIYAH
Tahun Berdiri : 13 JULI 2008
Status : SWASTA
Nomor Statistik : 212.272.009.00012

Madrasah tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Keputusan Dirjen Kelembagaan Nomor : E/250.A/1997 Tanggal 30 Oktober 1997, Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah dan Pedoman Akreditasi Madrasah Tahun 2003.

Wassalam
Plt. Seksi Mapenda



[Signature]
Stamet Akase, A.Md
Nip. 150131132

Tembusan Yth:

1. Bupati Tojo Una-Una, di Ampana;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Tojo Una-Una, di Ampana;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tojo Una-Una, (Sebagai Laporan).



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Jln. L. Rato No. 06 Uemalingku Kel. Uent. A Kec. Ampana Kota
Tlp. (0464) 21349 Kode Pos : 94683

Nomor : Kd.22.10/4/PP.00/258/2008
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Rangkap
Perihal : Instruksi

Ampana, 26 Agustus 2008

Kepada
Yth. Kepala Madrasah RA, MI, MTs dan MA
Lingkup Kantor Departemen Agama
Kab. Tojo Una-Una
Di -
Tempat

Assalamu, 'Alaikum War. Wab

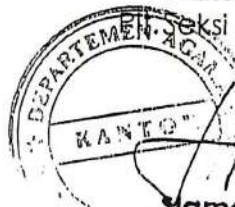
Untuk memenuhi persyaratan Akreditasi dan Penerbitan Izin Operasional dari sebuah Madrasah, dengan ini kami intruksikan kepada saudara-saudara agar segera menyiapkan dan melengkapi syarat-syarat administrasi seperti berikut :

1. Surat Rekomendasi Yayasan (Mengenai Status Bangunan).
2. Sertifikat Tanah Tempat Madrasah.
3. Surat Keputusan Yayasan Tentang Pengurus/Komite Madrasah.
4. Surat Rekomendasi Persetujuan Pemerintah Desa/Lurah, Camat dan Bupati Tentang Pendirian Madrasah.
5. Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat terhadap keberadaan Madrasah.
6. Telah Memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM).
7. Profil Madrasah (Formatnya terlampir agar di isi sesuai kolom yang ada), kemudian di jilid dan disampul.
8. Bagi Madrasah yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi berhak memperoleh bantuan dana dari pemerintah.

Demikian disampaikan, atas pelaksanaan dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalam

Stamet Akase, A.Md



Stamet Akase, A.Md

Nip. 150131132

Tembusan Yth:
Kepala Kantor Departemen Agama
Kab. Tojo Una-Una
Cq. Kasi Mapenda, di Ampana.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7889.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Farid, SH nomor 93/NOT-PPAT-F/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 Nopember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT
NPWP : 03.198.014.7-831.000**

berkedudukan di Jalan Sis. Aljufri Nomor 44, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Farid, SH berkedudukan di Kota Palu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**ABDURRAHMAN DAUD, SH., MH.
1988101001**



FARID, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-551/HT.03.01-TH/2002
TANGGAL 22 MARET 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SK. NOMOR : 14 / X A - 2003
TANGGAL 4 DESEMBER 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : NPAK 001/KEP/M.KUKM/X/2004
TANGGAL 12 OKTOBER 2004

PENERIMA PROTOKOL

HANS KANSIL, SH
HENRY ROBERTH LIANDO, SH
MOHAMMAD NAWIR LAMAKARATE, SH

**PERNYATAAN KEPUTUSAN MUKTAMAR IX ALKHAIRAAAT
TENTANG ANGGARAN DASAR ALKHAIRAAAT**

Nomor : 37

Tanggal : 06 Mei 2011

KANTOR

JALAN KH. AHMAD DAHLAN NO. 3 Kode Pos 94111
Telp. (0451) 456887 - 453057, Fax. (0451) 454803
PALU - SULAWESI TENGAH

FARID, SH.
NOTARIS & PPAI
PALU

PERNYATAAN KEPUTUSAN MUKTAMAR IX ALKHAIRAAT
TENTANG ANGGARAN DASAR
ALKHAIRAAT
Nomor: 37



Pada jam 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Tengah, hari Jumat, tanggal 06-05-2011 (enam Mei tahun dua ribu sebelas). -----
Menghadap kepada Saya, FARID, Sarjana Hukum, Notaris di Palu, Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan ALI MUHAMMAD AL JUFRI lahir di Palu, tanggal 12-12-1962 (dua belas Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Palu, Jalan Pue Bongo nomor: 12, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKS. 727102 121262 0014. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ketua Umum Pengurus Besar AlKhairaat masa khidmat 2008-2013, berdasarkan Surat Keputusan nomor 159/A.I/KUT/2008 tertanggal 10-10-2008 (sepuluh Oktober dua ribu delapan). -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa : -----

Berdasarkan KEPUTUSAN MUKTAMAR IX ALKHAIRAAT NOMOR 03/MUBES-ALKH/VIII2008 TENTANG ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA ALKHAIRAAT -----

Dengan ini menyatakan sebagai berikut : -----

1. Tuan I W A N, Sarjana Hukum, lahir di Toli-toli,
Pada tanggal 26-08-1981 (dua puluh delapan Agustus
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu).-----
2. Tuan AKBAR, lahir di Tanahmea, pada tanggal 18-10-
1986 (delapan belas Oktober tahun seribu sembilan
ratus delapan puluh delapan).-----

Kedua-duanya karyawan kantor Notaris dan bertempat
tinggal di Palu, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
Para Penghadap, Para Saksi, maka seketika itu juga Para
Penghadap, Para Saksi dan saya, Notaris menandatangani
akta ini. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ----

Palu, tanggal 07-05-2011 (tujuh Mei tahun dua
ribu sebelas). -----



Pada hari ini Rabu Tanggal 18 Mei 2011
Akta ini telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kelas I A Palu
di bawah NOMOR : 254 / 2011 / PV-PL



RI. FAJRAH SUNUSI, SH
NIP. 040052869